



Kajian Intensif Muscat-1: Ekonomi Islam

Bersama Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA

Riba! Siapa Sudi? | Walau Tanpa Modal Rupiah | Dasar-dasar Ekonomi Syariah |
Masa Depanmu Cerah | Bonus Artikel Terkait Ekonomi Islam

www.catatanmelura.wordpress.com

30 Shafar – 3 Rabi' al-Awwal 1433H

Mukaddimah

Segala pujian hanya untuk Allah Tabaraka Ta'ala, shalawat serta salam kepada suri tauladan-Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

Dengan izin Allah Ta'ala, Komunitas Muslim Indonesia di Muscat-Oman berkenan mendatangkan ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi, MA untuk memberikan tausiyah dan motivasi seputar Ekonomi Syariah, yang mencakup prinsip-prinsip dasar sampai bentuk-bentuk aplikasinya pada transaksi di jaman modern ini. Alhamdulillah, ilmu fikih muamalah tersebut dipaparkan dengan metode yang sangat mudah dipahami dan dengan bahasa yang lugas.

Ebook ini adalah kumpulan dari materi yang disampaikan ustadz Arifin dalam rangkaian daurahnya di Muscat, dengan sedikit tambahan catatan dan beberapa materi terkait yang bersumber dari tulisan ustadz Arifin Baderi di website www.pengusahamuslim.com maupun tulisan ulama atau ustadz lainnya yang relevan. Rekaman ceramah juga telah diunggah di blog catatan melura: <http://catatanmelura.wordpress.com/download/>

Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiq kepada kita semua untuk mempelajari ilmu yang telah tersedia, kemudian memahaminya, lalu mengamalkannya dengan istiqomah, serta kemudian mendakwahkannya menurut kesanggupan kita.

Tegur sapa dan nasehat kami persilakan untuk disampaikan ke santrimelura.2007@gmail.com atau di www.catatanmelura.wordpress.com

www.pustakaalatsar.wordpress.com

Selesai 14 Rabi' al-Awwal 1433H

Riba! Siapa Sudi?

Catatan Kajian ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi MA dalam dauroh Muscat, Oman. KBRI Muscat, Rabu 25 Januari 2012.



Untuk sesaat, bisa jadi Riba terasa enak. Namun selanjutnya laknat. Terkadang pelaku Riba tidak langsung mendapatkan hukuman atas perbuatannya di dunia, tapi justru merasakan hartanya semakin berlimpah. Namun bisa jadi dampak dosa itu akan dirasakan oleh keturunannya. Ini bisa terjadi ketika pelaku Riba telah mati sementara orang-orang yang didhalimi menuntut balas. Maka kemana lagi mereka akan menuntut balas selain kepada ahli warisnya.

Allah Ta'ala telah memperingatkan dengan keras akan perbuatan memakan Riba ini, bahkan Allah dan RasulNya mengumandangkan perang kepada pelaku Riba yang tidak juga berhenti ketika telah diseru untuk berhenti.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imran 130)

Akhir dari perbuatan Riba adalah kehancuran, baik pada harta maupun pada pelakunya, wal iyya 'udzu billah

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ ingkar, dan selalu berbuat dosa” (Al Baqarah 276)

Dan salah satu kedhaliman orang-orang Yahudi adalah memakan Riba, yang mana hal itu menyebabkan kemurkaan Allah. Sehingga dapat diketahui bahwa praktek Riba ini telah terjadi pada jaman Yahudi.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan/halangi atas mereka hal-hal baik (yang dahulunya) dihalalkan/ diberikan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (An-Nisaa’ 160-161).

إن الربا وإن كثر، عاقبته تصير إلى قتل

“Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya pasti hancur.” (Riwayat Imam Ahmad)

Masih Penasaran dengan Dosa Riba?

Mungkin masih ada yang penasaran dengan dosa Riba. Secara logika terkadang Riba dapat diterima akal, karena terkadang mengandung manfaat, dapat menolong orang lain. Lalu apa sebenarnya dosa Riba?

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل

“Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dengan cara riba, di sisi Allah dosanya lebih besar dibanding 36X berzina.” (Riwayat Ibnu Abi Ad Dunya dalam kitab :Zammul Ghibah, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Albany).

الربا اثنتان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه

“Dosa Riba itu memiliki tujuh puluh dua jenis. Dosa riba paling ringan semisal dengan (dosa) menzinai ibu kandungnya sendiri.” (Riwayat At Thobransy dan lainnya serta dishahihkan oleh Al Albany).

Allahu Akbar! Ternyata dosa Riba yang paling ringan saja seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Kita sudah tahu besarnya dosa zina, lalu bagaimana lagi besarnya dosa zina dengan orang yang melahirkan dirinya sendiri? Dan ternyata dosa itu adalah yang paling ringan dari cabang-cabang dosa Riba. Na’udzubillahi min dzalika!

Saya Korban Praktek Riba, bukan Pelaku!

Namun masih saja ada yang beralasan bahwa dirinya bukanlah pemakan Riba, akan tetapi justru “korban” dari praktek Riba. Apakah alasan tersebut dapat diterima dan dimaafkan oleh syariat? Mari kita lihat hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu’anhū:

عن جابر قال: لعن رسول الله

آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء) رواه مسلم

Sahabat Jabir berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melaknati :

- Pemakan riba (rentenir).
- Orang yang memberikan/membayarnya riba (nasabah).
- Penulisnya.
- Dan juga dua orang saksinya”. Dan beliau juga bersabda: “Dosa mereka itu sama besarnya” (Muslim)

Bekali Dirimu dengan Ilmu!

Maka dari itu, mengetahui seluk beluk Riba dan apa-apa yang dapat mengarah kepada Riba menjadi sangat perlu mengingat dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari perniagaan.

Para pedagang hendaknya mempunyai ilmu yang dapat mencegahnya dari praktek Riba dalam perdagangannya, sebagaimana hal ini pernah diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab di masa pemerintahannya:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يَجْرُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ فُقِّهَ وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَّاءَ

Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhun berkata: “Jangan ada yang berdagang di pasar kita selain orang yang telah paham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba”. (Riwayat Imam Malik & At Tirmizy)

Sedangkan anjuran untuk mempunyai ilmu dalam perkara dunia maupun akhirat juga pernah ditegaskan oleh Imam asy-Syafi'i:

قال الإمام الشافعي : مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Imam Asy Syafi'i berkata: “Barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka ia wajib berbekal berilmu. Dan barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, maka ia juga wajib berbekal berilmu”.

Diantara ilmu yang harus dipahami adalah mengetahui Akad dan mengetahui Riba itu sendiri.

Mengenal Akad

Ilmu dasar yang pertama-tama harus dipahami adalah Akad, dimana dengan memahami Akad akan memudahkan dalam memahami hukum-hukum syariat.

Ditinjau dari Tujuannya, jenis akad dibagi menjadi 3 macam:

1. *Akad Sosial*. Yaitu Akad yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, jasa baik, atau uluran tangan kepada orang lain. Dengan kata lain, akad-akad yang bertujuan mencari keuntungan non materi. Biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk keuntungan dari bantuan yang ia berikan. Contoh nyata dari akad macam ini ialah: akad hutang-piutang, penitipan (yang tanpa upah, jika dengan upah berarti jual-beli

jasa dan termasuk akad komersial), peminjaman, shadaqah, hadiah, pernikahan, dll. Karena tujuan asal dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengeruk keuntungan darinya. Maka keuntungan yang diperoleh dari Akad seperti termasuk Riba.

2. *Akad Komersial*. Yaitu Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, sehingga setiap orang yang menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang ia jalin. Pada akad ini biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar. Sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah terjalin dengannya. Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual-beli (barang atau jasa), sewa-menyewa, syarikat dagang, penggarapan tanah (musaqaah), dll. Syari'at Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui akad macam ini.
3. *Akad Jaminan*. Yaitu Akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang terhutang. Dengan demikian, akad ini biasanya diadakan pada akad hutang-piutang, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang (kreditur) untuk mengambil keuntungan dari barang yang dijamin kepada. Bila kreditur mendapatkan manfaat atau keuntungan dari piutang yang ia berikan, maka ia telah memakan Riba, sebagaimana ditegaskan pada kaidah ilmu fiqih "Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba". Ditambah lagi, harta beserta seluruh pemanfaatannya adalah hak pemiliknya, dan tidak ada seseorangpun yang berhak untuk menggunakannya tanpa seizin dan kerelaan dari pemiliknya. Diantara akad yang tergolong kedalam kelompok ini ialah akad pegadaian (rahu), jaminan (kafalah), persaksian (syahadah) dll.

Diantara faedah mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya semacam ini, akan nampak disaat terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh adanya cacat pada barang yang menjadi obyek suatu akad. Karena adanya cacat pada obyek tersebut akan sangat berpengaruh pada proses Akad Komersial. Tetapi keberadaan cacat tersebut tidak memiliki pengaruh apapun pada akad jenis Sosial dan Jaminan.

Tambahan keterangan [hukum memanfaatkan barang jaminan](#) ada di artikel tambahan pada ebook ini.

Ditinjau dari Konsekuensinya, jenis akad dibagi menjadi 3 kelompok:

1. *Akad yang mengikat kedua belah pihak.* Maksud kata “mengikat” disini ialah bila suatu akad telah selesai dijalankan dengan segala persyaratannya, maka konsekwensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi dan siapapun tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada barang yang menjadi obyek akad tersebut. Diantara contoh akad jenis ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, dll.
2. *Akad yang mengikat salah satu pihak saja,* sehingga pihak pertama tidak berhak untuk membatalkan akad ini tanpa izin dan kerelaan pihak kedua, akan tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka. Diantara contoh akad jenis ini ialah: Akad pegadaian (agunan). Pada akad ini pihak pemberi hutang berhak mengembalikan agunan yang ia terima kapanpun ia suka, sedangkan pihak penerima hutang sekaligus pemilik barang yang dijadikan agunan/digadaikan tidak berhak untuk membatalkan pegadaian ini tanpa seizin dari pihak pemberi piutang.
3. *Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak.* Maksudnya masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka dan walaupun tanpa seizin dari pihak kedua, dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut. Diantara contoh akad jenis ini ialah: akad syarikat dagang, mudharabah (bagi hasil), penitipan, peminjaman, wasiat, dll

Dengan mengetahui pembagian macam-macam akad ditinjau dari sisi ini, kita dapat mengetahui hukum berbagai persengketaan yang sering terjadi di masyarakat karena perselisihan tentang siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang menjadi obyek suatu akad.

Diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari sisi ini ialah: kita dapat mengetahui hukum memutuskan akad yang telah dijalin, karena pada akad jenis pertama tidak dibenarkan bagi siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin pihak kedua. Sedangkan pada akad jenis kedua, maka bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua, akan tetapi pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama. Sedangkan pada akad

jenis ketiga, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya, kapanpun ia sudah dan tanpa persetujuan pihak kedua.

Mengenal Riba

Setelah mengenal macam-macam Akad, maka pengetahuan mengenai Riba merupakan ilmu yang harus dipahami sebelum melakukan berbagai macam transaksi.



1. *Riba Perniagaan (Riba Fadhel)*, yaitu jenis Riba yang terjadi pada perdagangan. Riba jenis ini sudah jarang terjadi, namun tetap perlu untuk diketahui prinsipnya. Ada 6 jenis komoditi yang mana Riba dapat masuk di dalamnya dalam proses transaksi yang dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam hadits berikut ini, dimana ketika:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. (رواه مسلم)

- Emas ditukar dengan emas.
- Perak dengan perak
- Gandum dengan gandum,
- Sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir,
- Korma dengan korma,
- Dan garam dengan garam,

harus (memenuhi 2 syarat):

- sama dalam (takaran/ timbangan)
- dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba". (HR Muslim).

2. *Riba Piutang (Riba Nasi'ah)*. Jenis Riba inilah yang sampai hari ini masih ada dan tetap berkembang dengan segala bentuknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آل عمران

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali Imran 130).

Al Mujahid rahimahullah berkata: “Dahulu orang-orang jahiliyyah bila ada orang berhutang dan telah jatuh tempo debitur berkata kepada kreditur: engkau aku beri demikian dan demikian, dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka krediturpun menunda tagihannya.”

Padahal...

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba. (Al Baihaqi dan lainnya)

Syari'at Bukan Sekedar Nama

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam muamalah syari'ah, niscaya segala bentuk penamaan akan dapat diketahui substansinya. Meskipun nama-nama produk diganti sedemikian rupa, seseorang yang telah memahami hakikat dari sesuatu akan dapat menyikapinya dengan tepat. Pengubahan nama-nama benda untuk mengelabui manusia telah diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu'alahi wasallam dalam sebuah hadits:

قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رواه أحمد وأبو داود وغيرهما)

Rasulullah bersabda, “Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang minum khamer, dan mereka mengganti namanya”. (HR Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya).

Antara Riba dengan Keuntungan

Dalam sebuah perniagaan atau kerjasama dagang pasti ada istilah yang disebut “keuntungan”. Namun terkadang istilah ini digunakan untuk menamai sesuatu yang sejatinya adalah sebuah bentuk Riba. Untuk itu harus dapat membedakan mana yang dikatakan sebagai “keuntungan” dan mana yang sejatinya adalah “Riba” yang diberi nama “keuntungan”. Ini biasanya terjadi dalam kerjasama penanaman modal/investasi atas suatu usaha.

Untuk itu 2 prinsip berikut ini harus dipahami dengan baik oleh para pelaku usaha maupun para investor.

1. Tanggung Jawab Atas Kerugian Usaha

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

“keuntungan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani).

Jadi seorang Investor wajib bertanggung jawab atas kerugian suatu usaha yang dia menanam modal di dalamnya, sebagaimana dia juga berhak mendapatkan keuntungan. Jika suatu perjanjian investasi tidak mewajibkan investor menanggung kerugian usaha, maka bisa dipastikan hasil keuntungannya adalah Riba.

2. Pemodal Adalah Pemilik Usaha

إِنَّمَا تُمْلِكُ الْعُلَّةَ بِالضَّمَانِ فِي الْمَلِكِ الصَّحِيحِ (الأم للشافعي 4/4)

Imam Syafii Berkata: Sesungguhnya keuntungan suatu harta hanya dapat dimiliki seseorang bila ia siap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, sebagai konsekuensi atas kepemilikannya yang sah terhadap harta tersebut. (Al Umm 4/4)

Ketika seseorang menanamkan modal dalam suatu usaha, maka dia adalah pemilik usaha tersebut atau mempunyai bagian kepemilikan dalam usaha tersebut sebesar presentasi modalnya. Dan kepemilikan ini membawa konsekuensi mendapat keuntungan dan menanggung kerugian.

Antara Tabungan dengan Piutang

Yang banyak terjadi pada sistem perbankan adalah Tabungan sekaligus menjadi Piutang, padahal keduanya jelas berbeda.

Tabungan		Piutang
Tidak digunakan	VS	Boleh Digunakan
Tidak Pindah Kepemilikan		Pindah Kepemilikan
Untung Milik Penabung		Untung Milik Debitur
Resiko Tidak Ditanggung		Resiko Ditanggung

Antara Piutang dengan Mudharabah

Dalam prakteknya disebut Mudharabah, padahal kenyataannya adalah sebuah piutang. Berikut ini perbedaan dari keduanya:

Piutang		Mudharabah
Unit Usaha Milik Debitur	VS	Milik Pemodal
Keuntungan Milik Debitur		Dibagi Sesuai Perjanjian
Dana Kembali Utuh		Sesuai Hasil Akhir Usaha
Keuntungan Haram		Keuntungan Halal
Debitur Pailit Wajib Ditangguhkan		Sesuai Perjanjian
Bebas Penggunaan		Sesuai Dengan Perjanjian
Kerugian Usaha 100 % Ditanggung Debitur		Kerugian Usaha 100 % Ditanggung Pemodal

Antara Bagi Hasil dengan Upah

Perbedaan dari keduanya antara lain:

Bagi Hasil		Upah
Prosentase	VS	Nominal tertentu
Partner usaha		Kontrak kerja (pegawai)
Tidak Pasti		Pasti Dapat
Bila ada keuntungan		Tidak ada kaitan dengan keuntungan
Fluktuatif		Biasanya tetap

Contoh Praktek Riba di Masyarakat

1. Pergadaian

Pada prinsipnya system pergadaian ada dalam Islam, akan tetapi praktek sampai hari ini masih terdapat penyimpangan.

لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Tidak ada hukum hangus dalam pergadaian. Barang gadai ialah milik orang yang menggadaikannya (debitur), karena itu miliknya pula keuntungan barang gadai, sebagaimana ia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi padanya. (Riwayat As Syafi'i, Ibnu Majah, Al Hakim dan Al Baihaqy).

Gadai Sawah, yaitu pemberi hutang memanfaatkan Sawah yang digadaikan, padahal Akadnya termasuk Akad Jaminan dimana status jaminan (sawah yang digadaikan) adalah masih milik penuh yang berhutang, dan pemberi Piutang tidak dibenarkan memanfaatkan jaminan tersebut.

2. **Berkebun Emas**, yang sebenarnya adalah menggadaikan emas. Bekebun emas hanyalah menghutangkan sejumlah emas dengan memberikan sejumlah bunga. Tidak diragukan itu adalah riba. Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah alat tolok ukur nilai barang, dan

sebagai alat transaksi, dengan demikian bila uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan maka tidak diragukan itu adalah riba. Ditambah lagi “GADAI” hanya ada bila ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada piutang. Karenanya, setiap keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu HARAM. Penjelasan tambahan silakan dibaca pada [Berkebun Emas Menurut Tinjauan Syariat](#).

3. **Jual Beli Emas Online**, dimana ini termasuk salah satu jenis komoditi yang dipersyaratkan harus tunai dalam transaksinya (Riba Fadhel).
4. **Jual Beli Valas Online**, memiliki hukum yang sama dengan jual beli emas online. Keterangan tambahan dapat dilihat pada Hukum Bisnis Forex Online.

Dan masih banyak lagi macam-macam Riba yang terjadi pada transaksi di jaman modern ini. Dengan mengetahui prinsip-prinsip syari’at akan memudahkan untuk mengenali substansi suatu transaksi meskipun diberi nama dengan nama-nama baru, baik dengan bahasa asing maupun bahasa Arab. Islam bukan sekedar Nama.

Walau Tanpa Modal Rupiah, Bisnis Tetap Cerah

Catatan Kajian ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi MA dalam daurohnya di Muscat, Oman bertempat di KBRI Muscat. Sabtu 26 Januari 2012.



Karakter seorang pekerja yang handal telah digambarkan dalam Al-Qur'an diantaranya dalam beberapa ayat berikut ini:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang :

1. Kuat,
2. Dapat dipercaya”. (Al Qashas 26)

Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menolong 2 putri Nabi Syu'aib mengambil air untuk gembalaan mereka hingga akhirnya dipekerjakan dan dinikahkan dengan salah seorang putri beliau. Dalam ayat tersebut putri Nabi Syu'aib memberikan rekomendasi kepada bapaknya bahwa Musa mempunyai 2 karakter pekerja yang handal, yaitu: Kuat dan Dapat Dipercaya.

Kekuatan ini tentunya meliputi segala macam kekuatan, baik fisik maupun intelektual.

Karakter pekerja yang handal juga digambarkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. (Yusuf 55)

Disini Nabi Yusuf alaihissalam menggarisbawahi karakter beliau yang sangat cocok untuk pekerjaan yang diminta, yaitu Pandai Menjaga dan Berpetahuan (mempunyai ilmu yang sesuai). Dan terbukti Nabi Yusuf mampu mengatai krisis pangan yang terjadi di negeri Mesir di kala itu, bi idznillah.

Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk besikap profesional dalam pekerjaan, dimana sikap profesional itu digambarkan dalam bentuk kesempurnaan.

إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

“Sesungguhnya Allah Ta’ala senang bila engkau mengerjakan sesuatu, lalu engkau menyempurnakannya.” (Abu Ya’la dan lainnya).

Dan untuk menyempurnakan suatu pekerjaan tentu dibutuhkan ilmu dan kekuatan yang memadai. Disamping ilmu, amanah juga diperlukan sebagai karakter penting seorang pekerja yang handal.

إذا ضيِّعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

“Bila amanah (kepercayaan) telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat. Ada yang bertanya: Bagaimana wujud menyia-nyiakan amanah ? Beliau menjawab: “Bila kepercayaan diberikan kepada orang yang tidak layak, maka nantikanlah datangnya kiamat”. (HR Bukhari)

Setelah menjadi pekerja dan menjadi pekerja yang handal, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik: Sampai Kapan Jadi Karyawan? Bukankah kemampuan manusia terbatas? Pekerjaan juga terbatas. Pemberi kerja juga terkadang mempunyai keterbatasan sehingga suatu saat merasa perlu melakukan pengurangan pekerjaanya demi peningkatan efisiensi perusahaan.

Maka ada satu pilihan yang mulia, yaitu bekerja dengan tangan sendiri alias menjadi pengusaha. Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam pun mengatakan bahwa pekerjaan dengan tangan sendiri akan menghasilkan penghasilan yang lebih baik. Beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .
وفي رواية : مَا أَكَلَ رَجُلٌ طَعَامًا قَطُّ أَحَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

“Tidaklah ada makanan yang lebih baik untuk engkau makan dibanding makanan yang engkau dapat dari hasil kerjaan tanganmu sendiri. Dan dahulu nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.” (Riwayat Bukhary)

Dalam riwayat tersebut dicontohkan bahwa Nabi Dawud sebagai raja sekaligus nabi pada waktu itu, tidak mengambil penghasilannya sebagai Raja untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan membuat Perisai besi dengan tangannya kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam juga bersabda:

قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم . فقال أصحابه وأنت؟ فقال (نعم كنت أرها على قراريط لأهل مكة)

“Tidaklah ada seorang Nabipun yang diutus Allah, melainkan ia adalah penggembala kambing.” Spontan para sahabat bertanya: Bagaimana dengan engkau? Beliau menjawab: Ya, dahulu aku menggembala kambing milik penduduk Mekkah dengan upah sejumlah uang.” (HR. Bukhari)

Satu pantangan bagi seorang mukmin, terlebih jika dia memutuskan untuk menjadi pengusaha, yaitu meminta-minta.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر


“Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka pintu kemiskinan untuknya.” (HR. Ahmad dan At Tirmizy)

Bangsaku Bangsa Karyawan

Melihat statistik masyarakat Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk muslim di dunia, sebagian besar masih bercita-cita menjadi karyawan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar presentase yang bercita-cita menjadi karyawan. Berikut ini data yang dirilis dari Kementerian Pendidikan Nasional, yang memperlihatkan :


SLTA

■ Pekerja ■ Wirausaha



S1

■ Pekerja ■ Wirausaha



(60,87%) lulusan SLTA dan (83,18%) lulusan perguruan tinggi lebih minat menjadi pekerja atau karyawan (job seeker) dibandingkan dengan yang berupaya menciptakan lapangan kerja. (Sumber : www.detik.com, edisi: Sabtu, 08/10/2011 12:07 WIB)

Namun demikian, menjadi seorang karyawan atau pengusaha adalah pilihan. Jangan sampai salah satu dari keduanya menjadi sebuah keterpaksaan, misalnya karena gagal menjadi karyawan lalu menjadi pengusaha, atau sebaliknya. Keberadaan pengusaha sama pentingnya dengan keberadaan karyawan. Bayangkan jika semua orang menjadi pengusaha, lalu siapa yang akan menjadi karyawannya? Atau bayangkan semua orang ingin menjadi karyawan, lalu mau bekerja pada perusahaan siapa? Untuk itu masing-masing perlu mengenali "Siapa Anda?". Profesi apa yang paling sesuai dengan karakter serta potensi anda, lalu tentukan pilihan Anda dan jalani secara profesional.

Solusi Tanpa Modal Rupiah

Seringkali ada pertanyaan yang muncul ketika seseorang disarankan untuk memulai sebuah usaha, atau menjadi pengusaha, yaitu: Modal Siapa? Dari mana? dan sederet pertanyaan lainnya yang ujung-ujungnya menjadi

penghambat langkah menjadi pengusaha. Ada sebuah kisah di masa hijrah. Suatu hari Sa'ad bin Ar Rabi' Al Anshari menawarkan untuk berbagi istri dan harta kekayaannya kepada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Abdurrahman menolak dan berkata: "Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta kekayaanmu. Tunjukkan letak pasar kepadaku". Pada hari itu tidaklah Abdurrahman pulang ke rumah, kecuali setelah berhasil membawa pulang keuntungan berupa susu kering dan minyak samin. (HR. Bukhari)



Sebenarnya Islam telah mempunyai solusi yang adil dan menguntungkan, diantaranya:

1. Akad Mudharabah.

Imam Al Marghinani Al Hanafy berkata: "Diantara manusia ada orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah, akan tetapi ia tidak pandai untuk mengelolanya. Sebaliknya diantara mereka ada orang-orang yang lihai mengelola kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Dengan demikian sangat urgen untuk disyari'atkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pelaku usaha dapat terwujud." (Al Hidayah Syarah Al Bidaayah Al Hanafi 3/202)

Dalam Akad kerjasama *Mudharabah* ini ada catatan yang penting untuk digarisbawahi:

- Pelaku usaha, mendapat bagian dari keuntungan dan bukan pemilik usaha.
- Pelaku usaha tidak wajib menanggung kerugian usaha yang terjadi tanpa kesengajaan atau kesalahan.

Namun, tetap saja ada kendala dan tantangan dalam mewujudkan akad seperti ini. Dimana ada 2 Makhluk Langka yang jika berkumpul pada seorang pelaku usaha, niscaya akan menjadi usaha yang berhasil: **Kegigihan & Kepercayaan**. Terkadang ada manusia yang sangat gigih dalam usahanya, akan tetapi tidak amanah. Atau sebaliknya ada orang yang amanah, akan tetapi sangat lemah dalam kegigihannya. Sampai-sampai sayyidina Umar bin Khatthab berdoa'

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة

Khalifah Umar bin Al Khatthab berkata: “Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadukan kegigihan orang yang jahat dan kelemahan orang yang dapat dipercaya”.

2. Membeli Dengan Pembayaran Terhutang & Menjualnya Dengan Tunai.

Ini adalah solusi bagi seseorang yang tidak mempunyai modal untuk berjual beli. Dia bisa membeli dengan cara hutang, lalu menjualnya kepada orang lain dengan tunai, tentunya dengan harga yang lebih tinggi sehingga dia bisa membayar hutangnya sekaligus mendapat keuntungan untuk kemudian diputar kembali.

Jabir bin Abdillah mengisahkan: Pada suatu perjalanan Nabi bersabda kepada Jabir bin Abdillah : Juallah onta itu kepadaku! Jabir menjawab: Tidak. Kembali beliau berkata: Juallah kepadaku! Maka jabirpun menjualnya dengan harga seberat 1 Uqiyah perak , dengan syarat ia diizinkan tetap menungganginya hingga tiba di rumahnya. Setiba di rumah, Jabir segera mengantarkan onta itu kepada Nabi, dan beliauapun segera membayar ontanya.” (Muslim)

Dalam jual beli, baik penjual maupun pembeli diperbolehkan membuat syarat. Dan membeli dengan cara dihutang atau dengan pembayaran bertempo adalah salah satu syarat yang bisa diajukan.

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو حل حراماً (أبو داود وغيره)

“Setiap orang muslim berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah ia sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud)

3. Akad *Istishna'*

Istishna' ialah pemesanan barang kepada produsen sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dan tentunya dengan harga yang disepakati antara keduanya. Akad ini termasuk salah satu akad yang dibenarkan dalam mazhab Al Hanafi. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/2 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185).

Pada akad ini, pembayaran dapat dilakukan dengan cara dihutang hingga batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (produsen dan pemesan).

Hakikat *Istishna'*

Sejatinya akad *istishna'* adalah gabungan antara :

1. Jual beli.
2. Jasa pengolahan bahan mentah menjadi barang olahan tertentu. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/139, 15/84-85 & Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3, Al Ju'alah Wa Al *Istishna'* oleh Dr. Syauqi Ahmad Dunya 35).

Sahabat Sahal bin Sa'ad As Sa'idi t mengisahkan: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mengutus kepada seorang wanita : "Perintahlah budakmu yang pandai menukang kayu, agar membuatkan mimbar untukku sebagai tempat duduk ketika berkhotbah di hadapan orang lain." (Muttafaqun 'alaih)

Keterangan tambahan mengenai [Istishna'](#) dapat dibaca pada artikel tambahan die book ini.

Tidak ada suatu solusi kecuali ada celah yang menjadikan kendala. Demikian pula dalam masalah hutang piutang, dimana yang berhutang seringkali menunda pembayaran meskipun sudah jatuh tempo serta mampu untuk membayarnya. Dan ini adalah kendala klasik dalam soal hutang piutang. Padahal Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

"Penundaan orang yang berkecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaknya iapun menurutinya." (Muttafaqun 'alaih).

Kendala lainnya adalah kemungkinan penjual bermaksud menjual barangnya kepada yang lain ketika mendapati penawaran yang lebih tinggi sementara

barangnya dalam proses penyerahan kepada pembeli pertama, sedangkan pembayaran masih belum dilakukan (akan tetapi jual beli dengan pembeli pertama telah sah karena sudah disepakati bahwa pembayarannya tertunda). Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada Nabi shallallahu'alihi wasallam: Pada suatu hari Nabi shallallahu'alihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang arab baduwi. Selanjutnya Nabi shallallahu'alihi wasallam meminta darinya agar ia mengikuti beliau untuk menerima pembayaran kudanya. Namun Nabi shallallahu'alihi wasallam berjalan sedikit cepat, sedangkan arab baduwi itu berjalan lambat, sehingga sebagian sahabat mencegatnya dan menawar kuda miliknya. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi shallallahu'alihi wasallam telah membeli kudanya. Tiba-tiba arab baduwi itu berteriak memanggil Rasulullah shallallahu'alihi wasallam, dan berkata: "Jadikan engkau membeli kudaku ini? Bila tidak, maka aku akan menjualnya kepada orang lain". Tatkala Nabi shallallahu'alihi wasallam mendengar seruan arab baduwi itu, beliau berhenti dan bersabda: "Bukankah aku telah membeli kuda itu darimu?" Orang arab baduwi itu menjawab: "Tidak, sungguh demi Allah aku belum menjualnya kepadamu". Nabi kembali meyakinkan dan berkata: "Benar, aku sungguh telah membelinya darimu". Arab Baduwi itu tetap saja tidak mengaku dan malah berkata: "Datangkanlah saksi". Spontan sahabat Khuzaimah bin Tsabit bangkit dan berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau telah menjual kudamu kepadanya (Nabi)". (HR. Abu Dawud)

4. Menjadi penyalur atau agen atau makelar.

Ini juga menjadi solusi bagi yang bersemangat untuk menjadi pengusaha tapi tidak mempunyai modal untuk memulai usaha. Menjadi penyalur tidak memerlukan modal, tapi cukup dengan kemampuan menjual.


“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan alat takar raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” “. (Yusuf 72)

Abu Said Al Khudri mengisahkan: “Ada beberapa orang sahabat Nabi yang singgah di suatu desa, namun penduduk desa itu enggan untuk menjamu mereka. Tidak selang berapa saat, kepala suku desa itu disengat hewan berbisa. Penduduk desa itu meminta pengobatan atau jampi-jampi kepada para sahabat. Para sahabat menjawab permintaan mereka: Kalian enggan menjamu kami, maka kami juga enggan menolong kecuali bila kalian memberi upah kami. Maka mereka menjanjikan upah beberapa ekor kambing.” (Muttafaqun ‘Alaih)

Masih banyak alternatif untuk memulai suatu usaha tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, seperti membeli dengan pembayaran tertunda (dengan demikian leluasa menentukan harga), menjadi wakil/pegawai dan mendapat upah tetap setiap bulan, menjualkan dan mendapatkan fee dari setiap penjualan, menjadi penghubung antara penjual dan pembeli & mendapat fee, dan lain sebagainya. Hanya perlu melatih melihat peluang dari segala sesuatu yang nampak.

Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah

Catatan Kajian ustadz Dr. Muhammad Arifin Baderi MA dalam daurohnya di Muscat, Oman bertempat di KBRI Muscat. Jum'at 27 Januari 2012.



Sahabat Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhu ketika menjadi Khalifah sepeninggal Abu Bakar ash-Shidiq radhiyallahu'anhu, pernah memerintahkan para pedagang agar mempunyai ilmu sebelum berdagang di pasar agar terhindar dari praktek-praktek yang diharamkan.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يَتَّجِرُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ فُقِّهَ وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَّأ

Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhu berkata "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah paham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba".

Meskipun di kala itu pemerintahan Umar adalah pemerintahan yang menjalankan syariat Islam dengan baik, namun tetap saja beliau memerintahkan rakyatnya, yaitu para pedagang agar mempunyai ilmu sebelum berdagang. Maka dari itu, jika sekarang kita ingin menghidupkan praktek ekonomi yang syar'i, hendaknya kita juga berilmu.

Untuk itu, ada 6 prinsip dasar yang harus dipahami dalam aplikasi ekonomi yang berbasis syaria'ah, yaitu:

1. Rizqi adalah karunia Allah
2. Hukum asal perniagaan adalah halal

3. Sebab-sebab diharamkannya suatu perniagaan
4. Arti keuntungan dalam syari'at Islam
5. Asas suka sama suka
6. Jujur dan Transparan

Prinsip Pertama: Rizki adalah karunia Allah Ta'ala

Hendaknya setiap muslim meyakini dengan keyakinan yang kuat, bahwa Rizkinya adalah karunia Allah Ta'ala dan sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firmanNya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” [Hud 6]

Dan juga disampaikan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang shahih: “Penciptaanmu disatukan dalam perut ibumu selama empat puluh hari (dalam bentuk nutfah/air mani). Lalu berubah menjadi segumpal darah selama itu pula. Lalu berubah menjadi sekerat daging selama itu pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan empat hal: dikatakan kepada malaikat itu, “tulishlah: amalannya, rizqinya, ajalnya, sengsara atau bahagia, kemudian ditiupkan ruh padanya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Maka tidak selayaknya seorang muslim memiliki ideologi atau keyakinan sebagaimana ideologi Qorun tentang rizki, yaitu ketika Qorun menolak membayar zakat dengan berkata:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

Qarun berkata: “sesungguhnya aku mendapat hanya harta ini karena kepandaianku”. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta kumpulannya.” (Al Qashas 78)

Sehingga dengan memahami bahwa rizki itu adalah karunia Allah dan setiap makhluk telah dijamin rizkinya, seharusnya tidak ada tempat untuk ketakutan akan masa depan yang suram, yang istilah populernya “madesu” alias masa depan suram. Maka Stop Madesu! Ingatlah, serta yakinilah firman Allah berikut ini, niscaya kita akan memiliki rasa optimis menghadapi masa depan terutama terkait dengan pembagian rizki kita:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Fathir 2)

Namun demikian, terkadang rizki kita pun dapat terhalang. Terhalangnya rizki tersebut tidak lain karena disebabkan dosa-dosa kita sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

Sesungguhnya seseorang dapat saja terhalang dari rizqinya akibat dari dosa yang ia kerjakan.” (riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim dll).

Prinsip kedua: Hukum asal perniagaan adalah halal

Allah Ta’ala begitu sayang kepada hambaNya, sehingga Dia menciptakan dunia dan seisinya untuk dinikmati oleh hambaNya. Sebagaimana dalam salah satu firmanNya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (al-Baqarah: 29)

Terkait dengan perniagaan, jual-beli, Allah Ta’ala juga telah menghalalkannya sehingga hukum asal jual-beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli Serta mengharamkan riba.” (Al Baqarah 275)

Sehingga ada kaidah ushul yang juga berlaku untuk urusan jual-beli, dimana kaidah tersebut berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ، حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya”

Maka yang wajib mendatangkan dalil dalam permasalahan muamalah adalah yang mengharamkannya. Sedangkan yang melakukannya tidak wajib mendatangkan dalil penghalalannya karena hukum asalnya adalah halal. Pelaku berhak melakukan apa saja sampai datang dalil pengharamannya.

Prinsip ketiga: Sebab-sebab diharamkannya suatu perniagaan

Meskipun hukum asal dari perniagaan itu adalah halal, ada sebab-sebab yang dapat menjadikan sifat perniagaan tersebut menjadi haram. Diantara sebab-sebab tersebut adalah:

1. Barang/jasanya Haram
2. Riba, yaitu adanya unsur Riba dalam sebuah perniagaan/transaksi
3. Gharar (Ketidak Pastian), sehingga seperti berjudi, tidak jelas hasilnya.
4. Persyaratan Gharar atau Riba, dimana terkadang pelaku jual-beli membuat persyaratan-persyaratan yang akan menjadikan perniagaan itu haram karena adanya persyaratan yang mengandung unsur Gharar maupun Riba.
5. Waktu. Hanya ada satu waktu yang membuat perniagaan menjadi haram, yaitu ketika hari Jum'at dimana adzan kedua sudah dikumandangkan.
6. Tempat. Hanya ada satu tempat yang menjadikan jual beli haram, yaitu Masjid.
7. Penipuan
8. Merugikan orang lain

Prinsip keempat: Arti keuntungan dalam syari'at Islam

Dalam Islam, dikenal 2 macam keuntungan, yaitu keuntungan Materi dan keuntungan Non Materi.

Keuntungan materi akan diperoleh dari hasil usaha perniagaan. Berikut ini beberapa keterangan dari hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam) “Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik.” (Riwayat Ahmad, At-Thabrany, Al Hakim)

“Sahabat Urwah Al Bariqy radhiyallahu'anhu, mengisahkan: Pada suatu hari, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memberinya uang satu dinar untuk dibelikan seekor kambing korban. Tanpa menunda-nunda, sahabat Urwah segera membeli dua ekor kambing (dengan uang satu dinar tersebut). Selanjutnya ia menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Sehingga ia datang menemui Nabi shallallahu'alaihi wasallam, dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Mensikapi perbutan sahabatnya ini, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mendoakan keberkahan pada perniagaannya, sehingga andai ia membeli debu, niscaya ia akan mendapatkan laba darinya.” (Riwayat Abu Dawud).

Sedangkan keuntungan Non Materi adalah berupa keridhaan Allah Ta'ala, baik dalam bentuk ampunan, pemaafan, pahala, atau kemudahan dalam hisab kelak. Terkadang keuntungan Non Materi ini juga menyertai keuntungan Materi.

Dalam hadits yang disepakati oleh Bukhari Muslim:

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّهُ اللَّهُ مَا لَأ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا – قَالَ: (وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا). قَالَ: يَا رَبِّ أَنْتَ بِنِي مَالِكٍ، فَكُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَنْتَيْسِرُ عَلَى الْمُسِيرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِدَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنِّي – متفق عليه

Sahabat Huzaifah menuturkan: Rasulullah bersabda: “Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Ia beri harta kekayaan, kemudian Allah berfirman kepadanya: Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadianpun dari Allah). Iapun menjawab:

Wahai Tuhanku, Engkau telah memberiku harta kekayaan, dan dahulu aku berjual-beli dengan orang lain. Dahulu kebiasaanku senantiasa memudahkan. Aku meringankan (tagihan) orang yang mampu dan menunda (tagihan dari) orang yang tidak mampu. Allah-pun berfirman: Aku lebih layak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-Ku ini.”

Prinsip kelima: Asas Suka sama Suka

Prinsip ini berdasarkan nash-nash yang telah shahih dan sharih (jelas), baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Dalil dari al-Qur’an adalah surat An Nisaa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An Nisa’ 29).

Sedangkan dalil dari as-Sunnah diantaranya adalah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ- رواه ابن ماجة وابن حبان

“Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka.” (Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hiban)

لَا يَفْتَرِقَنَّ اتِّنَانٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ- رواه أحمد وأبو داود

“Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli berpisah kecuali atas dasar suka sama suka” (Riwayat Ahmad, dan Abu Dawud)

Sehingga dengan prinsip ini tidak akan ada pihak-pihak yang akan terdhalimi.

Prinsip Keenam: Jujur dan Transparan

Diantara dalil dari prinsip ini adalah hadits-hadits berikut ini:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا- متفق عليه

“Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena kejujuran membawamu kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan membawamu ke surga. Tidaklah seseorang senantiasa berbuat kejujuran dan berusaha berbuat jujur, hingga suatu saat nanti ia dituliskan disisi Allah sebagai orang yang (shiddiq) jujur. Dan waspadalah kalian dari perbuatan dusta, karena kedustaan menghantarkanmu kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan menjerumuskanmu kedalam neraka. Dan tidaklah seseorang senantiasa berbuat dusta dan berupaya untuk berdusta hingga akhirnya ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” (Muttafaqun ‘alaih)

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ. فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ- رواه الترمذي

“Wahai para pedagang! Maka mereka memperhatikan seruan Rasulullah dan mereka menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan kelak pada hari qiyamat sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.” (Riwayat At Timizy)

Kebalikan dari kejujuran adalah kedustaan. Ada 3 bentuk kedustaan yang biasa terjadi dalam perniagaan, yaitu:

- Sumpah Palsu. Ini banyak dilakukan para pedagang dengan tujuan untuk melariskan dagangannya. Sumpah palsu ini meliputi kebohongan besarnya modal dan keuntungan, kondisi barang dagangan, dan yang lainnya.

الْحَلْفُ مَقْفَعٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبَرَكَاتِ - متفق عليه

“Sumpah itu akan menjadikan barang dagangan menjadi laris manis, (akan tetapi) menghapuskan keberkahan”. (Muttafaqun ‘alaih)

Meskipun sumpah palsu itu terkadang dapat menjadikan larisnya perniagaan, namun keberkahan akan terhapus dari hasil perniagaan tersebut. Apalah artinya keuntungan jika tanpa keberkahan.

- Curang Dalam Timbangan & Takaran.

لَمْ يَنْفُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤَنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ

“Dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang, melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup, dan kelaliman para penguasa.” (Riwayat Ibnu Majah, Al Hakim)

- Menyembunyikan Cacat Barang.

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي - رواه مسلم

“Mengapa engkau tidak meletakkannya dibagian atas, agar dapat diketahui oleh orang, barang siapa yang mengelabui maka bukan dari golonganku.” (Riwayat Muslim).

Demikian keenam prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam perniagaan kita sehari-hari, dimana kalau kita tidak menjadi penjual maka akan menjadi pembeli. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala:

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizqi-Mu yang halal hingga kami terhindar dari memakan harta yang Engkau haramkan. Cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu hingga tidak mengharapkan uluran tangan selain-Mu.

Berkebun Emas Menurut Tinjauan Syariah

20 Nopember 2010 • oleh: Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri

Artikel www.PengusahaMuslim.com



Pertanyaan:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Ustadz, dan pengasuh milis yang kami cintai,

Mohon penjelasan tentang hukum berkebun emas, yang akhir-akhir ini marak di indonesia, sebagai gambaran investasinya sbb:

Contoh asumsinya sebagai berikut: Melakukan investasi emas secara rutin sebesar 25 gram

- Harga asumsi emas 25 gram = Rp 9.000.000
- Pada saat ini Anda punya tambahan uang Rp 3.750.000
- Nilai gadai sebesar 80% dari harga taksir emas

- Harga Taksir Bank Rp.300.000 pergram
- Biaya penitipan emas Rp 2500/gram/bulan

Perlu Anda ketahui, taksiran nilai taksir dan kondisi sebenarnya di bank mungkin berbeda-beda, tapi yang terbaik Anda memilih bank yang memberikan: Nilai gadai tinggi, Biaya rendah dan Waktu singkat.

Mari kita mulai saja perhitungannya:

Misalkan Anda Beli emas batangan Antam 25 gram, lalu Anda gadaikan dan Anda akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 6.000.000

Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rp } 300.000 \times 80\% = \text{Rp } 240.000 \times 25\text{gram} = \text{Rp } 6.000.000$$

Anda setor biaya penitipan emas 1 tahun sebesar Rp $2500 \times 25 \times 12$ bulan = Rp 750.000

Lakukan Investasi emas Anda dengan cara:

Beli emas 25 gram lalu Gadaikan emasnya, dapat dana segar Rp 6jt, lalu tambah Rp 3 jt dana dari uang Anda = Rp 9jt lalu beli emas lagi dengan biaya titip Rp 750.000 setahun.

Setiap Anda memiliki dana tambahan Rp.3.75 jt lalu ulangi langkah diatas lagi, begitu seterusnya sesuai kebutuhan. Kalau sudah lima kali maka posisi akan menjadi seperti ini:

1. Beli Emas 25 gram -> Rp.6jt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total = 9jt -> beli emas lagi | Rp.750rb -> biaya titip
2. Beli Emas 25 gram -> Rp.6jt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total = 9jt -> beli emas lagi | Rp.750rb -> biaya titip
3. Beli Emas 25 gram -> Rp.6jt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total = 9jt -> beli emas lagi | Rp.750rb -> biaya titip
4. Beli Emas 25 gram -> Rp.6jt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total = 9jt -> beli emas lagi | Rp.750rb -> biaya titip

5. Beli Emas 25 gram (Emas disimpan)

Anda Perhatikan perhitungan di atas bahwa biaya pembelian emas kedua dan seterusnya, 2/3 modal beli emas adalah dari uang bank. Dan setelah waktu berlalu, misalkan harga emas naik sebesar 30 persen, jadi emas batangan 25 gram yang Anda miliki sekarang nilainya Rp 12jt. Dan ini saatnya Anda panen.

Langkah memanennya cukup dibalik saja yaitu: Juallah emas nomor 5, maka anda mendapatkan dana segar 12 jt, dana segar ini kita pakai untuk menebus 2 emas lainnya. Ulangi sampai semua emas ditebus, dan jual semuanya.

Maka posisinya sebagai berikut:

Hasil penjualan emas 5 buah x Rp 12 jt = Rp 60 jt

Tebus gadai 4 x Rp 6 jt = Rp 24 jt

sisanya = 36 jt —> sub total 1

Berapa modal anda?

1. Beli emas pertama = Rp 9 jt

2. Beli emas ke 2 sampai ke 5 = Rp 3jt x 4 = Rp 12 jt

3. Biaya titip Rp 750rb x 4 buah emas = Rp 3 jt

Ttotal modal = Rp 24 jt —> sub total 2

Keuntungan Panen Emas Anda adalah: sub total 1 – sub total 2 = Rp 36 jt – Rp 24 jt = 12 jt

Berikut ini Perbandingan keuntungan metode investasi emas biasa vs metode cerdas kebun emas dengan modal awal Rp.24 jt:

Modal 24jt belikan emas sewaktu harga batangan 25 gram = 9jt, maka per gram berarti 360rb. Rp.24 jt : 360 rb dapat emas 66.66 gram

Ketika harga naik 30% kita jual menjadi Rp 468 ribu/gram: 66.66 * 468 ribu = Rp.31.196.880 dikurangi modal 24 jt = untung Rp 7.196.880

Sumber: <http://www.berkebunemas.net>

Waryanto

Tanggapan dari rekan milis PM-Fatwa

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Afwan, mencoba sharing saja...

"berkebun emas" kebunnya dimana ya?

Gambaran secara sederhana transaksi investasi emas tersebut adalah sistem beli gadai.

kita beli emas ditoko emas kemudian kita gadaikan ke bank, setelah terima uang dari bank kita belikan emas lagi trus kita gadaikan lagi. Kemudian pada saat harga emas tinggi kita tebus emas tersebut dari bank kemudian kita jual.

Dari sistem tersebut jelas bahwa kita menggadaikan emas. Ini berarti kita utang ke bank dengan jaminan emas, adakah bunganya....?

Tentu saja ada meskipun dengan istilah yang berbeda, namanya bisa biaya sewa, biaya bulanan, biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain (terserah sebutan mereka), bukankah mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam disebut riba?

Dari sistem tersebut kita tahu juga bahwa ada sifat spekulasi dalam transaksi tersebut, kalau harga emas naik berarti untung, kalau harga emas turun berarti rugi, meskipun kecenderungan harga emas naik, tetapi tidak ada yang dapat memastikan akan selalu naik.

Apakah islam membolehkan spekulasi?

Yang pasti diuntungkan adalah bank, karena bank mendapatkan bunga dari transaksi tersebut. Dan pemilik emas hanya bisa menanti dari tahun ke tahun berharap harga emas naik sambil menanggung biaya bulanan (bunga) yang harus dibayar.

Menurut saya kalau mau simpan emas, simpan saja dalam bentuk dinar.

Wallahu a'lam.

Wassalamu'alaikum

Indra

Jawaban ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri (Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia)

Assalamu'alaikum

Apa yang diutarakan, saudara Indra benar adanya, sejatinya yang terjadi pada bekebun emas hanyalah menghutangkan sejumlah emas, atau mengutangkan sejumlah uang dengan memberikan sejumlah bunga. Tidak diragukan itu adalah riba.

Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah alat tolok ukur nilai barang, dan sebagai alat transaksi, dengan demikian bila uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan maka tidak diragukan itu adalah riba.

Ditambah lagi "GADAI" hanya ada bila ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada piutang. Karenanya, setiap keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu HARAM.

Adapun menggadaikan hewan ternak yang membutuhkan perawatan, maka bila pemilik hewan ternak tidak memberi pakan kepada ternaknya, maka pemberi piutang/penerima gadai hewan berkewajiban memberi pakan. Dan sebagai gantinya ia dibolehkan mengambil susu, atau menunggangi hewan tersebut seharga pakan yang ia berikan, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian tidak ada keuntungan.

Kasus berkebun uang ini semakin mengingatkan kita bahwa umat kita benar-benar telah mengekor umat Yahudi yang melanggar aturan dan syari'at Allah dengan sedikit tipu daya dan akal-akalan.

Hasbunallahu wa ni'mal wakil

Akad *Istishna'*

22 Agustus 2009 •oleh: Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri

Artikel www.PengusahaMuslim.com

Akad *istishna'* ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama' sejak dahulu kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini.

DEFINISI

Akad *Istishna'* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/2 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185)

HUKUM AKAD *ISTISHNA'*

Ulama' fiqih sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: *Istishna'* ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 4/18, Al Inshaf oleh Al Murdawi 4/300, Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185)

Ulama' mazhab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan Hadits Hakim bin Hizam radhiallahu 'anhu:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy 8/519 dan Ibnu Hazem)

Pada akad *istishna'* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad *salam*. Dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 14/18 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185.)

Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istishna'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114)

Pendapat kedua: *Istishna'* adalah salah satu bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*. Dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias batil. Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki & Syafi'i. (Mawahibul Jalil oleh Al Hatthab 4/514, Al Muqaddmat Al Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 4/26.)

Ulama' yang berfatwa dengan pendapat kedua ini berdalilkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan akad *salam*.

Bila demikian adanya, berdasarkan pendapat ke dua ini, maka dapat disimpulkan bahwa bila pihak 1 (pemesan) tidak mendatangkan bahan baku, maka berbagai persyaratan *salam* harus dipenuhi. (silakan baca artikel tentang Transaksi *Salam*-ed)

Akan tetapi bila pihak 1 (pemesan) mendatangkan bahan baku, maka yang terjadi adalah jual/sewa jasa dan bukan *salam*, maka berbagai persyaratan pada akad sewa jasa harus dipenuhi, diantaranya yang berkaitan dengan tempo pengerjaan, dan jumlah upah.

Pendapat ketiga: *Istishna'* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/138, Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114, & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185, Suq Al

Auraaq Al Maaliyah Baina As Sayari'ah Al Islamiyyah wa An Nuzhum Al Wad'iyyah oleh Dr Khursyid Asyraf Iqbal 448)

DALIL-DALIL

Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya:

Dalil pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, diantaranya firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat lagi shahih alias valid.

Dalil kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُوبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauapun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (Riwayat Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)

Dalil ketiga: Sebagian ulama' menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de facto* telah bersepakat alias merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama-pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/138 & Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)

Dalil keempat: Para ulama' di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya."

Dalil kelima: Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu taisir (memudahkan):

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. رواه البخاري

"Sesungguhnya agama itu mudah." (Riwayat Bukhari)

Dalil keenam: Akad *istishna'* dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dan keuntungan, dan tidak mengandung unsur riba, atau ketidak jelasan/spekulasi tinggi (*gharar*) dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya, kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian setiap

hal yang demikian ini adanya, sudah sepantasnya untuk diizinkan dan tidak dilarang.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat anda saksikan bahwa pendapat ketiga lebih kuat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dalam syari'at islam.

HAKEKAT AKAD ISTISHNA'

Ulama' mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad *istishna'*, sebagian dari mereka menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad *salam* dan jual-beli jasa (*ijarah*). (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/139, & 15/84-85 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)

Sebagian lainnya menganggapnya sebagai akad *ijarah* (jual jasa) pada awal akad *istishna'* dan setelah produsen selesai dari pekerjaannya memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli. (Fathul Qadir Ibnul Humam 7/116)

Menurut hemat saya, pendapat pertamalah yang lebih selaras dengan fakta akad *istishna'*. Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

PERSYARATAN AKAD *ISTISHNA'*

Dengan memahami hakekat akad *istishna'*, kita dapat pahami bahwa akad *istishna'* yang dibolehkan oleh Ulama' mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad *salam* diantaranya:

1. Penyebutan & penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau hukum syari'at. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/140 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)
3. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istishna'*. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishna'* dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'*. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal (Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3, Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/115 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//185)

Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad *istishna'* yang telah saya sebutkan, maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat. Betapa tidak, karena akad *istishna'* bukan hanya berdasarkan tradisi umat islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad *istishna'* pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema *istishna'* saja.

KONSEKUENSI AKAD *ISTISHNA'*

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad *istishna'* ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad *istishna'*; produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesannya.

Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya. Beliau menganggap akad *istishna'* sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//186)

Menurut hemat saya, pendapat Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, karena kedua belah pihak telah terikat janji dengan saudaranya. Bila demikian, maka keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

"Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka." (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany)

KESIMPULAN

Dari pemaparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* ialah akad tersendiri, dan tidak sama dengan akad *salam*. Dengan demikian, hukum keduanya-pun berbeda. Dan para ulama' yang membahas kedua akad ini menyebutkan beberapa perbedaan, akan tetapi menurut hemat saya, perbedaan yang paling menonjol antara keduanya terletak pada dua berikut:

1. Obyek akad keduanya; pada akad *salam* yang menjadi objek adalah barang semata, tanpa ada proses pengolahan. Sedangkan objek akad *istishna'* ialah barang dan jasa pengolahan barang secara bersamaan.
2. Waktu pembayaran, pada akad *salam*, para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran dilakukan seutuhnya di muka alias tunai. Sedangkan pada akad *istishna'*, pembayaran dapat dilakukan di muka dan juga boleh dilakukan dengan pembayaran terhutang.

Wallahu a'alam bisshawab.

Pemanfaatan Agunan Utang Yang Bukan Riba

27 Januari 2012 •oleh: Ust. Aris Munandar, S.S., M.A.

Artikel www.PengusahaMuslim.com

Pertanyaan:

Ada seseorang sebut saja A, berhutang kepada B dengan jaminan atau agunan sepetak tanah. Bolehkah pemilik uang alias pihak yang mengutangi memanfaatkan tanah agunan tersebut dengan ditanami atau disewakan atau semisalnya?

Jawaban Lajnah Daimah:

Jika barang gadai atau agunan utang itu adalah barang yang tidak memerlukan biaya perawatan dan penanganan secara khusus semisal berbagai bentuk barang (emas, motor, mobil, dll. pen.) dan aktiva tetap berupa tanah atau bangunan dan barang tersebut digadaikan tidak dalam utang yang terjadi karena transaksi utang piutang alias meminjamkan uang (namun utang dalam konteks transaksi jual beli kredit, sewa menyewa yang belum lunas, dll. pen.), maka pihak yang mengutangi tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut dengan ditanami atau disewakan. Kecuali dengan seizin pihak yang berhutang yang merupakan pemilik sah barang tersebut. Karena barang agunan tersebut tetap merupakan barang milik si pemilik barang, alias orang yang berhutang. Sehingga pemanfaatan barang tersebut juga merupakan hak pemilik barang yaitu pihak yang berutang.

Pemanfaatan barang gadai alias agunan itu diperbolehkan mana kala memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Pemilik barang mengizinkan orang yang mengutangi untuk memanfaatkan barang miliknya.
2. Utang dalam hal ini bukan dalam konteks transaksi utang piutang atau meminjamkan uang.
3. Pemanfaatan barang agunan ini bukanlah kompensasi dari penundaan pelunasan pembayaran utang.

Jika tiga syarat ini terpenuhi maka boleh bagi pihak yang mengutangi untuk memanfaatkan barang agunan meski tanpa memberikan bayaran apapun kepada pemilik barang.

Akan tetapi jika pemanfaatan barang agunan itu berfungsi sebagai kompensasi penundaan waktu pelunasan utang, tidak boleh bagi pihak pemegang barang agunan untuk memanfaatkan barang agunan tersebut.

Akan tetapi jika tanah yang digadaikan itu digadaikan dalam konteks transaksi utang piutang atau pinjam uang, maka tidak boleh sama sekali bagi pihak yang mengutangi untuk memanfaatkan barang gadaian karena dalam hal ini transaksi utang piutang memberikan keuntungan kepada pihak yang menghutangi padahal segala transaksi utang piutang alias pinjam uang yang mendatangkan keuntungan bagi pihak yang mengutangi maka keuntungan tersebut apapun bentuknya adalah riba dengan sepakat seluruh ulama.

Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdullah bin Ghadayan, Shalih al Fauzan dan Bakr Abu Zaid (Fatawa Lajnah Daimah, jilid: 14 Hal.176-177, no. fatwa 20244 no. pertanyaan 02).

Jual Beli yang Diperdebatkan

Oleh Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih & Prof. Dr. Shalah ash-Shawi

Artikel www.PengusahaMuslim.com



Pertama : Penjualan kredit dengan tambahan harga

Jual beli dalam fiqih Islam terkadang dilakukan dengan **pembayaran kontan** – dari tangan ke tangan–, dan terkadang dengan **pembayaran dan penyerahan barang tertunda**, hutang dengan hutang. Terkadang **salah satu keduanya kontan dan yang lainnya tertunda**. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda, maka itu disebut jual beli **as-Salam**. Kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda, itu disebut jual beli **nasi'ah**. Pembayaran tertunda itu sendiri terkadang dibayar belakangan dengan sekali bayar sekaligus. Terkadang dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Itu disebut jual beli **taqsit** atau kredit. Kredit di sini merupakan cara memberikan pembayaran barang dagangan.

Jual beli kredit itu hanyalah salah satu bentuk dari jual beli nasi'ah. Syariat yang suci membolehkan jual beli nasiah itu dengan pembayaran tertunda, demikian juga dengan jual beli as-Salam dengan penyerahan barang tertunda, sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada kesempatan lain.

Disyariatkannya Jual Beli Nasi'ah (berhutang terlebih dahulu)

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya jual beli nasiah karena banyaknya hadits-hadits yang tegas yang diriwayatkan tentang jual beli itu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran

tertunda. Beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Buyu", bab: Nabi Membeli dengan Pembayaran Tertunda, nomor 2068, 2069, dan bab: Membeli Makan dengan Pembayaran Tertunda 2200. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Musqat, bab: Penggadaian dan Pembolehanannya, nomor 1063.)

Dibolehkannya jual beli nasi'ah berarti juga dibolehkan jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit tidak lain adalah jual beli dengan pembayaran tertunda, hanya pembayarannya yang dicicil selama beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada perbedaan dalam hukum syariat terhadap jual beli dengan pembayaran tertunda dalam satu waktu atau pada beberapa waktu berbeda.

Hukum Jual Beli Kredit Dengan Tambahan Harga Karena Faktor Waktu Penundaan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada asalnya jual beli kredit telah disepakati kehalalannya. Akan tetapi terkadang terjadi hal yang kontroversial dalam jual beli semacam ini, yakni bertambahnya harga dengan ganti tenggang waktu. Misalnya harga suatu barang bila dibeli secara kontan adalah seratus juneih. Lalu bila dibayar dengan kredit, harganya menjadi seratus lima puluh juneih. Pendapat yang benar dari para ulama adalah dibolehkannya bentuk jual beli kredit semacam ini, berdasarkan alasan-alasan berikut:

Keumuman dalil yang menetapkan dibolehkannya jual beli semacam ini. Penjualan kredit hanyalah salah satu dari jenis jual beli yang disyariatkan tersebut (jual beli nasi'ah). Para ulama yang melarangnya tidak memberikan alasan yang mengalihkan hukum jual beli ini menjadi haram.

Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut secara umum juga meliputi penjualan barang dengan pembayaran tertunda, yakni jual beli nasi'ah. Ayat ini juga meliputi hukum menjual barang yang berada dalam kepemilikan namun dengan penyerahan tertunda, yakni jual beli as-Salam. Karena dalam jual beli as-Salam juga bisa dikurangi harga karena

penyerahan barang yang tertunda, maka dalam jual beli nasi'ah juga boleh dilebihkan harganya karena pembayarannya yang tertunda.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas boleh dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, asal sama ukuran atau takarannya, diserahkan dan dibayar secara langsung. Kalau jenis yang satu dijual dengan jenis yang lain, silahkan kalian menjual sekehendak kalian, namun harus tetap dengan kontan." (Diriwayatkan oleh Muslim kitab al-Musaqat, bab: Money Changer, dan Barter Emas dengan Perak Secara Kontan, nomor 158)

Dalam hadits ini ada indikasi terhadap beberapa hal berikut:

Apabila emas dijual dengan emas, gandum dijual dengan gandum, disyaratkan harus ada kesamaan ukuran atau takaran dan langsung diserahkan (asal sama ukuran atau takaran-nya, diserahkan dan dibayar secara langsung). Maka diharamkan adanya kelebihan berat atau takaran salah satu barang yang ditukar, dan juga diharamkan pembayaran tertunda.

Namun kalau emas ditukar dengan perak, atau kurma dengan jewawut, hanya disyaratkan serahterima dan pembayaran langsung saja, namun tidak disyaratkan harus sama ukuran maupun takarannya. Dibolehkan ketidaksamaan ukuran dan takaran, karena perbedaan jenis, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahan barang dan pembayarannya.

Apabila emas ditukar atau dijual dengan gandum, atau perak dengan kurma, boleh tidak sama ukuran/takarannya dan boleh juga ditangguhkan penyerahan kompensasi dan pembayarannya. Karena dibolehkannya kelebihan salah satu barang tersebut oleh perbedaan jenis, juga disebabkan oleh perbedaan waktu.

Penjualan emas dengan emas ada kesamaan, sehingga tidak bisa diberlakukan jual beli nasiyah, yakni dengan sistem penyerahan barang tertunda, karena penundaan itu bisa menghilangkan kesamaan tersebut. Namun syarat itu tidak berlaku pada penjualan emas dengan gandum misalnya. Oleh sebab itu boleh ada kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan, baik karena perbedaan kualitas, bisa juga karena perbedaan waktu.

Kacaunya Alasan-alasan Mereka yang Melarang Jual Beli Ini

Dalam mengharamkan jual beli ini (kredit dengan harga lebih besar) mereka beralasan bahwa tambahan tersebut sebagai padanan dari pertambahan waktu. Mengambil keuntungan tambahan dari pertambahan waktu termasuk riba.

Alasan ini bisa dibantah, bahwa tambahan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai riba yang diharamkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya semua komoditi riba fadhil yang enam bila dijual dengan yang sejenis, maka diharamkan sebagai riba karena kelebihan salah satu barang transaksinya dan karena penundaan serah terima (emas dengan emas atau dolar dengan dolar). Dan kalau sesuatu itu dijual atau dibarter dengan jenis lain namun memiliki kesamaan 'illah/ alasan hukum (emas dengan perak, dolar dengan juneih), boleh dilebihkan salah satunya, namun tidak boleh dilakukan dan serah terima tertunda. Dan apabila yang dibarter adalah barang dengan yang tidak sejenis dan tidak sama 'illat-nya (emas dengan gandum atau dolar dengan kurma) boleh dilebihkan salah satunya dan juga dibolehkan serah terima tertunda. Yakni dibolehkan perbedaan harga karena perbedaan jenis, dan dibolehkan perbedaan harga karena penangguhan serah terima.

Mereka yang mengharamkan juga beralasan dengan nash-nash umum yang mengharamkan riba, bahwa jual beli ini juga tergolong riba. Namun keumuman nash ini dikonfrontasikan dengan nash-nash umum lain yang menghalalkan jual beli secara kontan dan tertunda pembayaran atau serah terima barangnya. Dan jual beli ini juga termasuk di antaranya.

Mereka juga beralasan dengan riwayat larangan melakukan dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

"Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, maka ia harus mengambil keuntungan terendah, bila tidak berarti ia melakukan riba." (Diriwayatkan oleh Abu Daud 2461. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 4974. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1231. Diriwayatkan oleh an-Nasai VII: 296. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim II: 45, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.)

Namun alasan ini dapat dibantah kalau pun dimisalkan hadits ini shahih, maka dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli itu ditafsirkan sebagai jual beli 'inah, bukan jual beli dengan pembayaran tertunda semacam ini. Maksudnya ('inah) adalah membeli barang untuk dibayar tertunda, kemudian mengembalikan barang itu kepada penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jual beli manipulatif sebagai riba tersembunyi dengan cara yang menyamarkannya, di mana barang dagangan hanya dijadikan se-bagai mediator kosong saja, untuk melegalitas peminjaman uang berbunga.

Ada juga yang berpendapat bahwa arti dua transaksi dalam satu jual beli itu adalah terjadinya dua jual beli pada satu barang transaksi.

- Caranya adalah dengan memberikan pinjaman uang satu dinar untuk membeli satu kilo gandum misalnya dan dibayar tiga bulan kemudian. Bila sudah datang waktu pembayarannya, si penjual itu berkata, "Juallah kepadaku gandum milikmu itu dengan lima ratus kilo dalam jangka enam bulan," misalnya. Ini adalah jual beli kedua yang masuk dalam jual beli pertama.
- Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah seseorang yang mengatakan, "Kamu jual kepadaku barang ini dengan syarat engkau juga menjual rumahmu kepadaku." Ini adalah penafsiran Imam asy-Syafi'i.
- Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah bila seseorang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu secara kontan dengan harga sepuluh juta, dan dengan harga lima belas juta bila dibayar dalam jangka setahun." Lalu si pembeli mengambil barang itu tanpa menentukan harga mana dengan jangka waktu yang mana yang dia pilih. Ini adalah penafsiran Malik dan salah satu pendapat asy-Syafi'i. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah adanya manipulasi yang muncul dari ketidaktahuan ukuran harga yang sesungguhnya.

Yang perlu diingatkan di sini bahwa apabila pembeli terlambat membayar cicilan kredit, tidak dibolehkan bagi penjual untuk memberikan denda keuangan sebagai kompensasi keter-lambatannya. Namun ia berhak untuk menuntut pembayaran sisa cicilan ketika terjadi ketidakmampuan membayar, bila itu termasuk dalam akad kreditnya.

Penjelasan Majelis Ulama Fiqih Tentang Hukum Jual-beli Kredit

Pembolehan jual beli dengan pembayaran tertunda dengan tambahan harga yang telah kami paparkan sebelumnya, demikian juga tidak bolehnya memberikan sanksi denda bila terjadi keter-lambatan, adalah pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Fiqih yang ikut dalam Organisasi Mukhtamar Islam. Dalam mukhtamar-nya yang keenam di Jeddah pada bulan Sya"ban tahun 1410 H. ditetapkan sebagai berikut:

"Dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang mereka pilih, kontan atau kredit. Kalau jual beli itu dilakukan dengan keragu-raguan antara kontan dengan kredit, misalnya belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual beli itu tidak sah secara syar'i.

Menurut ajaran syariat, ketika terjadi proses jual beli ini tidak boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci secara terpisah dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati prosentase keuntungan tertentu, atau tergantung dengan jumlah penambahan waktu saja.

Kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksa dia membayar tambahan lain dari jumlah hutang-nya, dengan persyaratan yang disebut dalam akadnya ataupun tidak. Karena itu adalah bentuk riba yang diharamkan.

Orang yang berhutang padahal mampu membayar tidak boleh dia memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya. Meski demikian, juga tidak boleh memberi persyaratan adanya kompensasi atau sanksi denda bila terjadi keterlambatan pembayaran.

Menurut syariat dibolehkan seorang penjual meminta penyegeraan pembayaran cicilan dari waktu yang ditentukan, ketika orang yang berhutang pernah terlambat dalam membayar cicilan sebelumnya, selama orang yang berhutang itu rela dengan syarat tersebut ketika terjadi transaksi.

Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah terjadi proses jual beli kredit ini. Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadaikan di tempatnya sebagai jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya.

Kedua : Jual Beli 'Inah

'Inah secara bahasa artinya adalah pinjaman. Dikatakan misalnya: si Fulan melakukan "ain, yakni membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda atau berhutang. Atau menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini disebut 'inah karena si pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah "ain (uang). Atau karena si penjual kembali memiliki "ain (benda) yang dia jual.

Menurut terminologi ilmu fiqh artinya: Jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.

Hukum Jual Beli 'Inah

Para ulama sependapat bahwa jual beli 'inah ini diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya.

Namun para ulama berbeda pendapat bila tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Di sini ada dua pendapat:

Pendapat pertama:Haram.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Di antara dalil-dalil mereka dalam menetapkan keharamannya yaitu:

Riwayat Atha dari Ibnu Umar -radhiyallahu "anhu- bahwa ia menceritakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan jual beli 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka." (HR. Ahmad dalam Musnadnya). (Diriwayatkan oleh Abu Daud 3456. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi V: 325. Namun dalam sanadnya terdapat Atha al-Khurasani ia perawi yang lemah. Ia meriwayatkan dari Ishaq bin Usaid al-Khurasani, yang juga tidak diketahui identitasnya. Demikian dinyatakan oleh Abu Ahmad dan al-Hakim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Iyyasy, dari al-A'masy. Dikeluarkan oleh Ahmad (4875 cet. Syakir) Ibnu Iyyasy ini juga lemah, ia menjadikan riwayat ini dari Atha bin Abi Rabbah. Lihat Sunan al-Baihaqi V: 316 dan juga Nashbur Raayah IV: 16 dan juga asy-Syarhul Kabir terhadap al-Muqni" IV: 54.)

Indikasi hadits terhadap haramnya jual beli ini amat jelas. Karena berjual beli dengan sistem 'inah merupakan salah satu sebab turunnya bencana. Alasan dengan hadits ini dapat dibantah dari dua sisi:

Sisi pertama: Dari sisi sanad. Karena dalam sanad hadits itu terdapat Ishaq bin Usaid al-Khurasani yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam sanad hadits itu juga terdapat Atha al-Khurasani. Ia juga masih diragukan.

Sisi kedua: Dari sisi indikasinya terhadap keharaman jual beli 'inah. Karena jual beli 'inah dalam hadits itu diselingkan dengan berbagai hal lain yang tidak diharamkan, seperti membajak dengan sapi dan sibuk bercocok tanam.

Jelas sekali bahwa bantahan ini lemah sekali. Karena hadits ini menggabungkan beberapa hal yang berbeda dalam satu alur pembicaraan, padahal hukum masing-masing dari semua hal tersebut berbeda-beda tergantung dengan niat dan tujuan. Seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam :

"Hasil profesi tukang bekam adalah busuk. Hasil upah seorang dukun adalah busuk. Upah bagi seorang pelacur adalah busuk.(Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Musaqat bab: Diharamkannya Menjual Anjing, nomor 1568.)

"Padahal upah kerja seorang pembekam tidaklah haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri pernah berbekam dan memberikan upah kepada si

tukang bekam." (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 5151. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2164, dan sanadnya shahih. Lihat Tahdzibus Sunan V: 101)

Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Abu Ishaq, dari istrinya Aliyyah bahwa ia pernah menemui Aisyah radhiyallah 'anha bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Arqam serta seorang wanita lain. Ummu Walad Zaid berkata, "Aku pernah menjual budak kepada Zaid seharga delapan ratus dirham dengan pembayaran tertunda. Dan aku membelinya kembali seharga enam ratus dirham kontan." Aisyah berkata, "Sungguh tidak bagus cara engkau berjualan dan cara engkau membeli. Katakan kepada Zaid, bahwa ia telah membatalkan pahala jihad dan hajinya bersama Rasulullah, kecuali kalau ia bertaubat!" Wanita itu berkata, "Bagaimana kalau yang kuambil hanya modalku saja?" Aisyah menjawab, "Allah berfirman:

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)." (Al-Baqarah: 275).

Indikasi hadits tersebut terhadap keharaman jual beli tersebut jelas sekali. Bahkan Aisyah menganggap perbuatan itu dapat membatalkan pahala haji dan jihad, kecuali kalau pelakunya bertaubat.

Namun alasan dengan dalil ini juga dapat dibantah dari dua sisi pula:

Pertama: Dari sisi sanad hadits. Istri Abu Ishaq di sini tidak diketahui identitasnya, dan dia juga belum pernah mendengar hadits dari Aisyah. Namun ia mendengarnya dari istri Abu as-Safar, dan dia lebih tidak dikenal lagi identitasnya.

Kedua: Dari sisi indikasi hadits. Karena mustahil bila Aisyah sampai menetapkan batalnya pahala jihad seorang sahabat besar karena satu perkara yang paling banter beliau hanya bisa dihu-kum sebagai seorang mujtahid yang keliru. Beliau berhak menda-patkan satu pahala, bukan sebaliknya malah divonis telah batal pahala haji dan jihadnya! Bagaimana tidak? Beliau adalah salah seorang yang turut melakukan baiat di bawah pohon ar-Ridhwan. Keridhaan Allah terhadap

para pelakunya tercatat dalam ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh umat manusia sepanjang masa?

Kemudian alasan mereka yang lain adalah beberapa riwayat daripada sahabat tentang haramnya jual beli ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas y bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menjual sehelai sutera kepada orang lain seharga seratus dirham. Kemudian ia membelinya kembali seharga lima puluh dirham saja secara kontan. Ibnu Abbas men-jawab, "Itu artinya menjual dirham dengan dirham secara berbu-nga, namun mediatornya adalah sehelai sutera."

Di antaranya lagi riwayat dari Anas bin Malik ketika ditanya tentang jual beli 'inah –yakni dengan sutera sebagai mediatornya, beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak mungkin dikelabui. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Apabila seorang sahabat Nabi mengatakan, "Diharamkan oleh Allah dan RasulNya," demikian juga bila ia mengatakan, "..diperintahkan oleh Allah dan RasulNya," maka hukumnya seperti hadits marfu", yakni yang berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam langsung.

Namun alasan dengan riwayat-riwayat itu juga masih bisa dibantah, yakni bahwa semua riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menetapkan bolehnya jual beli tersebut. Maka pendapat para sahabat yang melarangnya itu bisa ditafsirkan, bila jual beli itu dilakukan dengan kesepakatan, bukan secara kebetulan.

Pendapat kedua: Boleh. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan azh-Zhahiriyah. Di antara dalil-dalil mereka misalnya:

Keumuman nash atau dalil-dalil tegas tentang halalnya jual beli. Jual beli 'inah adalah salah satu dari bentuk jual beli. Tidak akan keluar dari asal hukum jual beli, kecuali dengan dalil.

Namun pendapat ini bisa dibantah, bahwa semua dalil-dalil umum tersebut telah dikhususkan oleh berbagai dalil lain yang dijadikan alasan oleh para ulama yang melarangnya.

Beberapa riwayat dari sebagian sahabat.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya bahwa ada seorang lelaki yang pernah menjual pelana kuda namun tidak mengambil langsung bayarannya. Pemilik pelana baru yang membeli pelana itu darinya, berencana menjualnya kembali. Orang yang menjual pelana tadi mau membelinya kembali dengan harga lebih murah. Persoalan itu ditanya kepada Ibnu Umar, namun beliau menganggap jual beli itu sah-sah saja. Ibnu Umar berkata, "Bisa jadi kalau ia menjualnya kepada orang lain, ia juga akan menjualnya dengan harga itu, atau bahkan lebih murah lagi."

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi bahwa ada seorang lelaki yang menjual unta kepada orang lain (dengan pembayaran ter-tunda), lalu ia berkata, "Berikan kembali kepadaku untamu itu, dan akan kubayar kontan tiga puluh dirham." Mereka menanyakan persoalan itu kepada Syuraih, dan beliau menganggap hal itu tidak menjadi masalah.

Kalau jual beli itu tidak sah, tidak akan dibolehkan oleh Ibnu Umar dan Syuraih!

Alasan dengan hadits ini masih bisa dibantah, bahwa hadits-hadits ini bertentangan dengan berbagai riwayat lain yang justru melarang, sebagian di antaranya telah dipaparkan sebelumnya.

Memilih Pendapat yang Benar

Yang bisa kita simpulkan setelah memaparkan beberapa pendapat tersebut, bahwa yang benar jual beli semacam itu dilarang, untuk menutup jalan menuju riba dan memutus jalan bagi orang-orang yang suka membuat penyamaran terhadap bentuk usaha yang haram, agar tujuan mereka tidak tercapai.

Ketiga: Jual Beli Wafa

Yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni kapan penjual mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut sebagai jual beli wafa (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si penjual,

yakni mengembalikan barangnya, kalau si pembeli mengembalikan uang bayarannya.

Selayang Pandang Sejarah Jual Beli Wafa

Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad ke lima hijriyah. Yang menjadi pemicunya adalah karena kebanyakan orang yang berharta tidak mau meminjamkan uangnya secara baik, sementara mereka merasa berat melakukan riba, di sisi lain orang banyak amat membutuhkan harta. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan keluar yang mereka anggap dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.

Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari kepemilikannya.

Manfaat bagi pembeli sehingga dapat mengembangkan har-tanya, jauh dari lingkaran perbuatan riba yang terang-terangan.

Proses Transaksi Jual Beli Wafa

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung improvisasi berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian.

Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misal-nya si pembeli boleh memanfaatkan barang dagangannya penggu-naan dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual.

Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, se-perti tidak adanya hak pembeli untuk mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang itu juga tidak bisa dipakai untuk syuf'ah, dan biaya pera-watannya atas penjual di samping pembeli juga harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual telah mengembalikan uang pembayarannya.

Hukum Wafa

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli wafa ini.

- Ada di antara ulama yang menganggapnya sebagai jual beli yang sah, karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa me-nempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi darurat.
- Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai pegadaian yang sah, sehingga hukum-hukum pegadaian berlaku di dalamnya.
- Di antara ulama ada juga yang menganggapnya sebagai jual beli yang rusak, karena adanya syarat saling mengembalikan.
- Ada juga di antara ulama yang memandangnya sebagai jual beli model baru yang menggabungkan antara jual beli sah, jual beli rusak dan pegadaian. Namun tetap dianggap sebagai jual beli yang disyariatkan karena dibutuhkan.

Yang benar, bahwa jual beli semacam itu tidak dibenarkan, karena tujuan yang sebenarnya adalah riba, yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda, sementara fasilitas penggunaan barang yang digunakan dalam perjanjian dan sejenisnya adalah keuntungannya. Namun sebutan sebagai jual beli pelunasan atau jual beli amanah tidak lepas dari jual beli seperti itu karena yang dilihat adalah hakikat dan tujuan sesungguhnya dari jual beli tersebut, bukan bentuk aplikatif dan tam-pilan lahiriahnya saja.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Sejenis jual beli yang mereka perhatikan yang disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikem-balikan pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik dengan per-syaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau melalui kesepakatan sebelum akad. Itu pendapat yang tepat daripada ulama".

Keempat: Jual Beli dengan Sistem Panjar/Uang Muka

Panjar dalam bahasa Arab adalah urbun. Secara bahasa arti-nya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Diucapkan urbun. Adapun arbun, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab.

Adapun arti terminologisnya yaitu: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si pen-jual. Bila akad itu mereka lanjutkan,

maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Hukum Panjar/Uang Muka

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum panjar ini.

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli urbun itu tidak sah. Dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya:

- Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, "Rasulullah melarang jual beli dengan sistem urbun."
- Bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.
- Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar (hibah) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.
- Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, "Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan, namun harus dikembalikan uang bayarannya."

Dalam hal ini kalangan Hambaliyah berpendapat lain demikian juga sebagian ulama lainnya. Mereka menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Di antara dalil mereka misalnya:

- Diriwayatkan oleh Nafi bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara dari Shafwan bin Umayyah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, "Saya bertanya kepada Ahmad, "Apakah Anda berpendapat demikian?" Beliau bertanya, "Apa yang harus kukatakan? Ini Umar y (berpendapat seperti itu)".
- Lemahnya hadits Amru bin Syu'aib yang menjelaskan dilarangnya jual beli itu.

- Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui, karena syarat diboleh-kannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Ketetapan Majelis Fiqih Islam Seputar Masalah Panjar

Di antara hal yang patut diingat adalah bahwa Majelis Fiqih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar, dan berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat:

Pertama: Yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Na-mun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Perjanjian ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti mem-beli fasilitas. Di antara jual beli dikecualikan jual beli yang memi-likinya syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang tran-saksi di lokasi akad (jual beli as-Salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

Kedua: Jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

Kelima: Jual Beli Istijrar

Istijrar secara bahasa artinya menarik atau menyeret.

Secara terminologis ilmu fiqh: Mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit, lalu membayarnya sesudah itu.

Hukum Jual Beli Istijrar

Para ahli fiqh berbeda pendapat juga tentang jual beli ini. Pemicu perbedaan pendapat mereka adalah karena si pembeli tidak tahu harga barang ketika mengambilnya, bukan karena pembayarannya yang ditunda sampai waktu penghitungannya. Berdasarkan hal ini, apabila harganya telah diketahui secara pasti, maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama. Karena dalam kondisi demikian, jual beli ini tidak akan keluar dari bentuk jual beli nasiah, sehingga termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menetapkan disyariatkannya jual beli tersebut. Namun kalau harganya tidak diketahui, inilah yang menjadi perdebatan di antara para ulama.

Mayoritas ulama menetapkan tidak disyariatkannya jual beli ini karena tidak diketahuinya harga pembayaran.

Kalangan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka menjelaskan bahwa hal itu dibolehkan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Hal itu menurut mereka sama dengan sahnya nikah tanpa menyebutkan jumlah mahar. Jumlah mahar itu dikembalikan dengan standar mahar secara umum. Dan harga barang dalam jual beli ini pun dikembalikan kepada harga standar. Kemungkinan di antara dalil yang paling jelas yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini adalah karena bentuk jual beli ini sudah demikian populer di berbagai negeri dan belahan dunia, sampai di kalangan mereka yang melarangnya sekalipun. Dan tak seorangpun di antara mereka yang berani menyatakan bahwa jual beli itu batal.

Abu Daud menjelaskan dalam al-Masail bab: Membeli Tanpa Mengetahui Harga, "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang mengirim orang ke tukang sayur dan mengambil kebutuhannya satu demi satu, baru di kemudian hari ia menghitung semua pembeliannya. Beliau menjawab, "Saya

harap jual beli semacam itu tidak ada apa-apa." Beliau ditanya, "Apakah saat itu juga disebut sebagai jual beli?" Beliau menjawab, "Tidak".

Ibnul Qayyim menyebutkan dalam l'lamul Muwaqqi'in: "Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli tersebut karena harga diputuskan tanpa perkiraan harga barang sesungguhnya pada saat transaksi. Bentuk aplikatifnya: Jual beli yang dilakukan dengan rekan bisnis, seperti tukang roti, tukang daging atau penjual minyak samin, atau yang lainnya. Ia mengambil kebutuhannya dari mereka dan menghitung seluruhnya di awal bulan atau awal tahun, lalu membayarnya. Namun sebagian besar ulama melarangnya. Mereka menganggap serah terima barang itu tidak memindahkan kepemilikan. Itu adalah serah terima rusak seperti halnya serah terima barang rampasan. Karena serah terima itu dilakukan dengan transaksi yang rusak. Namun mereka semua juga melakukan jual beli tersebut, selain orang yang bersikap ekstrim. Karena mereka tidak menemukan jalan lain, meskipun mereka menyebutkan fatwa bahwa jual beli semacam itu batil, dan bahwa barang itu masih dalam kepemilikan oleh si penjual. Ia tidak bisa melepaskan diri dari jual beli itu, dalam arti mereka tidak mungkin menawar setiap kali ia membutuhkan sesuatu yang diambil, murah atau mahal. Kalau serah terima barang harus dilakukan dengan pelafalan, maka tawar menawar itupun harus dilakukan dengan pelafalan ijab dan qabul (serah terima).

Kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan:

"Pendapat kedua: –dan inilah pendapat yang tepat– yakni yang selalu diamalkan oleh umat Islam di segala masa dan di segala tempat, yakni dibolehkannya jual beli itu sampai batas harga termahal. Itulah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad dan dipilih oleh guru kami Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5. Aku pernah mendengarnya berkata, "Itu lebih menyenangkan hati pembeli daripada tawar menawar. Dalam hal ini saya juga memiliki panutan. Saya hanya memilih pendapat yang telah diambil oleh ulama selain saya." Kemudian beliau melanjutkan, "Orang-orang yang melarang jual beli semacam itu tetap tidak mungkin meninggalkan jual beli tersebut. Bahkan mereka turut melakukannya juga. Sementara dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah bahkan juga ijma" kaum muslimin, atau sekedar pendapat seorang sahabat maupun qiyas yang sah, tidak ada yang menjelaskan keharamannya. Di sisi lain umat Islam telah

bersepakat mengang-gap sah nikah tanpa mengetahui jumlah mahar dengan memberi-kan mahar standar. Bahkan kebanyakan ulama juga membolehkan perjanjian sewa menyewa dengan pembayaran standar, seperti me-nyewa tukang cuci, tukang roti, nelayan, tukang membersihkan dan dapur. Namun setidaknya jual beli tersebut dengan meng-gunakan harga standar. Jual beli semacam itu dibolehkan, sebagai-mana halnya membayar dengan harga standar baik dalam jual beli ini ataupun jual beli lainnya. Inilah qiyas yang tepat, yang hanya dengan analogi inilah kepentingan umat dapat ditegakkan.

Sumber: Alsofwah.or.id